



KUA

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, yang disesuaikan dengan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diakomodir dalam APBD Tahun 2024 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019-2023;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada pembahasan sub bab arah kebijakan ekonomi daerah akan diberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi tahun lalu, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan beberapa indikator terkait lainnya, seperti: inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan indeks gini. Selain itu, dalam sub bab ini juga dijelaskan gambaran mengenai perkiraan tahun berjalan terhadap beberapa indikator, serta arah kebijakan ekonomi daerah itu sendiri yang didalamnya memasukkan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), serta kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi

Perekonomian Sulawesi Tengah 2022 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 323.617,16 miliar dan PDRB per kapita mencapai Rp 105,55 juta atau US\$ 7.108,45. Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2022 tumbuh sebesar 15,17 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,69 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap bruto sebesar 23,22 persen.

Perekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 18,96 persen (yon-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,90 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,92 persen. Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2022 terhadap triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen (qto-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,42 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 45,87 persen.

Disamping itu upaya pengembangan perekonomian daerah akan semakin dituntut untuk mampu menciptakan peluangsumbersumber pendapatan di daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan PDRB riil, meningkatkan produktifitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (q-to-q).

Kebijakan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global serta propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan provinsi Sulawesi tengah tahun sebelumnya.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan daerah), maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Parigi Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan pertama, keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi daerah. Kedua, diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

2.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperlukan dan diringi dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan yang ditandai dengan indeks gini rasio dapat memicu timbulnya konflik sosial dalam masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan perlu dioptimalkan pelaksanaannya, upaya pengembangan ekonomi masyarakat terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan.
3. Tingginya angkatan kerja jika tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja akan meningkatkan pengangguran terbuka.
4. PDRB Perkapita yang meningkat bukan satu-satunya indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi perlu adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi disemua sektor. Terciptanya pertumbuhan ekonomi disemua sektor menunjukkan adanya perkembangan mata rantai perekonomian dimasyarakat. Jika kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar- benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.
5. Kondisi Wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang tidak merata penyebaran penduduknya terutama pada daerah-daerah wilayah pedesaan, daerah pedalaman dan terpencil, sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur, seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.
6. Pengusaha di Kabupaten Parigi Moutong berada pada kategori usaha kecil, sehingga sulit berkembang karena keterbatasan permodalan, kemampuan manajerial usaha, kurangnya wawasan usaha dan terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif seperti teknologi, pasar dan informasi. Masih belum optimalnya infrastruktur yang mendukung sehingga jumlah investor yang berinvestasi masih kurang.
7. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa sektor, antara lain Industri, perdagangan, hotel restoran, keuangan persewaan dan jasa perusahaan.
8. Aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Parigi Moutong yang semakin mudah diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan kelancaran perekonomian.

9. Program-program yang dilakukan Kementrian Pertanian, misalnya Pemantapan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Pajala) diharapkan memberikan dampak yang baik terhadap Kedaulatan Pangan di Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kabupaten Parigi Moutong dapat digambarkan capaian pada tahun 2022, Target 2023 dan target 2024 dapat ditargetkan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Prospek Ekonomi Makro Kabupaten Parigi Moutong 2022 – 2023

INDIKATOR	Capaian 2022	Target 2023*	Target 2024**
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	3.71	4,75	4,88
Inflasi (% , yoy)	4,89	3,00	4,5
Pendapatan perkapita ADHB ADHK	44.909.240 26.969.013	44.887.000 26.086.000	52.320.918 28.547.076
Angka kemiskinan	14.63	14,46	14,28
TPT	1.71	2,49	2,6

Sumber :
 BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022
 *) Dokumen RKPD kabupaten Parigi Moutong 2023
 **)Dokumen RPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Dipergunakan dalam APBN

Berdasarkan arti penting RKPD serta dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong menyusun RKPD tahun 2024 sebagai penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Parigi Moutong periode 2024-2026, dan sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun tema pembangunan pada rancangan RKPD tahun 2024 adalah **“PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI INOVASI PRODUK UNGGULAN BERBASIS KAWASAN YANG DIDUKUNG SUMBERDAYA LOKAL”**. Tema tersebut berfokus pada peningkatan sumberdaya yang merupakan unggulan daerah agar dapat bersaing baik di skala nasional bahkan internasional.

Kebijakan perekonomian Kabupaten Parigi Moutong sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global serta propinsi Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan propinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya.

Sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan kerangka ekonomi dapat dilihat diuraikan sebagai berikut :

1. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2022 sebesar 0,96% lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi provinsi Sulawesi Tengah maupun tingkat inflasi nasional, namun tahun 2022 sampai 2023 tingkat inflasi Kabupaten Parigi Moutong di proyeksi menjadi 3,0 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga mengakibatkan naiknya harga-harga secara umum, utama bahan-bahan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat

2. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Parigi Moutong atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 18,45 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,26 triliun rupiah di

banding tahun 2020 mengalami penurunan yang mencapai 17,19 triliun rupiah. kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

3.2. Asumsi dasar yang dipergunakan dalam APBD.

Asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Pendapatan Daerah pada APBD 2024 diasumsikan turun sebesar Rp. 432.765.120.505,00 dari target pendapatan yang ditetapkan pada APBD T.A. 2023, dimana target pada 2024 adalah sejumlah Rp. 1.271.298.682.226,09.
2. Belanja Daerah pada APBD T.A. 2024 diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp. 462.038.731.961,00 dari APBD T.A. 2023 dimana sebelumnya Rp. 1.732.337.414.188,00 menjadi Rp. 1.270.298.682.227,00. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa sumber pembelanjaan yang belum teranggarkan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2021 – 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
4	PENDAPATAN	1.635.247.742.859,32	1.292.620.913.765,29	1.704.063.802.731,75	1.271.298.682.226,09
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	145.946.451.966,32	135.950.710.500,29	142.315.008.285,00	158.289.176.957,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.116.372.403,68	18.116.372.403,68	16.102.000.000,00	19.552.500.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.900.298.849,00	8.596.740.726,00	9.070.910.460,00	10.650.806.470,00

4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg di Pisahkan	5.549.667.926,12	5.067.381.985,70	5.067.381.987,00	5.067.381.987,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	115.380.112.787,52	100.457.088.564,18	112.074.715.838,00	123.018.488.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.395.401.520.015,00	1.152.981.896.184,00	1.558.728.894.446,75	1.113.009.505.269,09
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.340.467.547.444,00	1.096.505.228.305,00	1.504.859.678.000,00	1.056.446.828.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	54.933.972.571,00	56.476.667.879,00	53.869.216.446,75	56.562.677.269,09
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	93.899.770.878,00	3.688.307.081,00	3.019.900.000,00	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	31.989.654.878,00	3.688.307.081,00	3.019.900.000,00	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundangundangan	61.910.116.000,00	-	-	-

Dengan memperhatikan Tabel 3.13 tersebut diatas, maka proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong harus diupayakan menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di Kabupaten Parigi Moutong. Mulai Tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah, diharapkan dapat memperkuat posisi PAD dan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Parigi Moutong, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

5. Sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah bidang pendapatan (Law Enforcement).
6. Melakukan peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi data baik dengan pemerintah pusat dan Propinsi dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak serta dana transfer lainnya.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaransasaran pembangunan. Kebijakan belanja tersebut dimulai sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada proses pertanggungjawaban. Karena dalam proses tersebut harus memperhatikan Arah Kebijakan Belanja Daerah yang juga merupakan Kebijakan Fiskal Daerah, dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel. Adapun Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 adalah Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu bagi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Parigi Moutong. Melalui arah kebijakan ini diharapkan pertama, keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi daerah. Kedua, diharapkan bahwa keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, diharapkan pula bahwa keuangan daerah dapat meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Tabel 3.15
Belanja Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Kode Rekening	Uraian	APBD 2023	Proyeksi 2024
1	2	3	4
5.	BELANJA	1.732.337.414.188	1.270.298.682.227
5.1.	BELANJA OPERASI	1.201.780.034.868	842.803.438.792
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	620.118.763 .661	529.758.728.396
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	449.756.632.229	231.140.071.418
5.1.3	BELANJA BUNGA	600.000.000,00	600.000.000,00
5.1.5	BELANJA HIBAH	78.336.261.978	78.336.261.978
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.968.377.000	2.968.377.000
5.2	BELANJA MODAL	217.922.429.553	88.302.512.788
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	302.634.949.767	319.192.730.647

Sumber: BPKAD
 * Angka Sementara

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
- Menyediakan dana untuk pembayaran pokok utang pinjaman luar negeri sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA- 1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah salah satunya digunakan untuk menutupi defisit anggaran daerah Kabupaten Parigi Moutong, dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Gambaran realisasi dan proyeksi/target Pembiayaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama kurun waktu 2022-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.16
PERBANDINGAN PROYEKSI PEMBIAYAAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Kode Rekening	Uraian	Pembiayaan Tahun 2023 (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH		(1.000.000.000)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.273.611.456	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.273.611.456	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
6.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.000.000.000	1.000.000.000
6.2.1	Pembentukan dana cadangan untuk pemilukada		
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000	1.000.000.000
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
	Pemberian Pinjaman Daerah	28.273.611.456	(1.000.000.000)

Sumber: BPKAD
 ** Angka Sementara

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu.
- Menyediakan dana untuk pembayaran pokok utang pinjaman luar negeri sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA1203/DP3/2006 tanggal 5 Juli 2006 antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB VI

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan daerah seperti yang diuraikan pada Bab II, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN, isu strategis pembangunan Provinsi serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memperhatikan analisis terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah serta kajian terhadap kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Parigi Moutong serta isu-isu strategis internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis tersebut isu strategis yang mendapatkan perhatian serius dan fokus pada 8 (delapan) hal dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Reformasi birokrasi
2. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)
3. Peningkatan rata-rata lama sekolah
4. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan
5. Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan
6. Menurunkan angka pengangguran
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Menggerakkan reformasi birokrasi melalui institusi Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemda Kabupaten Parigi Moutong adalah subjek reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan mereka lakukan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di masa yang akan datang. Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukan perkara mudah harus menjadi komitmen semua pihak. Reformasi birokrasi hanya terjadi bila adanya dua hal yaitu pertama ada konsistensi: teguh, selalu memikirkan kelanjutan dan berkarakter. Kedua, konsekuen: cakap dalam tugas, sederhana, dan dapat diandalkan ketika melakukan banyak hal. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah

birokrat dan bentuk birokrasinya yang berbelit-belit sehingga diperlukan langkah konkret di dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun melalui media massa atau bahkan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan langkah strategis yang terpadu dan berbasis teknologi guna menjawab permasalahan dan tantangan di masa mendatang. Dengan pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong setidaknya didalam periode transisi Tahun 2024- 2026. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

2. Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH)

Urusan kesehatan merupakan satu dari beberapa urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi satu dari berbagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Sementara indikator Kesehatan juga memiliki permasalahan atau isu strategis yang akan dibenahi di masa yang akan datang, yakni Usia Harapan Hidup (UHH) rendah yaitu 64,35 Tahun pada Tahun 2022, sehingga perlu upaya nyata peningkatan, Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi, Angka prevelensi Stunting masih Tinggi berkisar 27,4 persen Tahun 2022, Angka prevalensi kurang gizi dan Gizi Buruk masih ditemukan, Rasio tenaga medis persatuan penduduk belum memadai serta Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah.

3. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa bahkan daerah. Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kepada penduduknya. Kondisi Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong masih rendahnya di mana terdapat penduduk usia sekolah yang

tidak/belum sekolah dan buta huruf, Sebagian besar Indikator Pendidikan masih berada di bawah rata-rata Provinsi, Program pendidikan wajar 9 tahun belum tuntas, yang ditunjukkan oleh Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,50 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah sangat rendah sebesar 7,77 Tahun, Angka Buta huruf masih ada 1,25 persen, Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2022 yakni SD/MI (105,73), SMP (91,16%); Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2022 yaitu SD/MI (98,35%), SMP/MTs (62,19%), Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2021 pada tingkat SD/MI (97,55%), SMP/MTs (90,78%).

Sebagaimana diketahui bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk

4. Kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian. Beberapa keunggulan sektor pertanian adalah pada komoditas pertanian pangan, jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian di Kabupaten Parigi Moutong merupakan penyumbang PDRB terbesar dengan kontribusi sebesar 15.28 persen pada Tahun 2021. Namun kontribusi tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan dengan melihat luasnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara Pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan target pendapatan atau kontribusi sektor pertanian dapat lebih tinggi dalam menyumbang PDRB di masa yang akan datang. Pada sektor perikanan yakni ikan laut merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perikanan dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Namun peningkatan luas lahan ini tidak mempengaruhi hasil produksi perikanan tangkap di Kabupaten Parigi Moutong. Luas lahan usaha perikanan darat khususnya kolam selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan ada pada angka 348 m², luas lahan perikanan tambak 10.058,35 m² mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan luas lahan budidaya perikanan laut 49.000 m² tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari penambahan luas lahan usaha perikanan tersebut tidak meningkatkan produksi perikanan karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sarana dan prasarana, SDM, terbatasnya modal serta bantuan peralatan perikanan pada nelayan.

5. Peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan

Perindustrian merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian Kabupaten Parigi Moutong menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Sektor industri merupakan sektor kunci (key sector) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Parigi Moutong memberikan kontribusi terhadap perolehan PDRB Kabupaten Parigi Moutong dan memiliki peran penting sebagai penyanggah ekonomi masyarakat terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Parigi Moutong

Persentase kontribusi sektor Industri terhadap PDRB terlihat pada Tahun 2022, persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ADH Berlaku mencapai 2,41 persen dan berdasarkan ADH Konstan mencapai 3,27 persen. Untuk itu arah kebijakan Pembangunan sektor industri pengolahan terutama IKM-UKM pengolahan produk pertanian yang dipasarkan melalui berkembangnya pariwisata daerah baik alamnya maupun budayanya. Faktor lain yang mendukung sektor industri beberapa potensi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong perlu mendapat sentuhan dari pemerintah agar dapat diolah oleh masyarakat dan meningkatkan kontribusi industri untuk PDRB, serta untuk penciptaan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

6. Menurunkan Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah. Jika tenaga kerja tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang yang menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Parigi Moutong hingga Tahun 2022 sebesar 1,71 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,00 persen.

7. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong secara persentasi mengalami penurunan yakni Tahun 2018 sebesar 17,41 persen menjadi 14,63 persen pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan kurun waktu 5 tahun meski tidak signifikan. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 83.660 jiwa, dan Tahun 2021 sebanyak 74.600 jiwa. Dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong diperlukan percepatan dan inovasi yang harus dilakukan.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui :

1. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
2. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;
3. Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
4. Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
5. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN)

b. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

1. Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;

3. Peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
 4. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:
1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
 2. Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 berada pada angka 74,32 poin yang terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks kualitas air sebesar 50,00 poin, Indeks kualitas udara 97,55 poin dan Indeks tutupan lahan sebesar 73,11 poin. Berkaitan dengan poin yang dicapai pada tahun sebelumnya perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk peningkatan poin indeks kualitas lingkungan lebih tinggi dalam hal ini pada indikator kualitas air dan tutupan lahan masih rendah.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 - 2026. Program dan kegiatan yang ada pada RKPD Tahun 2024 merupakan alat untuk mencapai indikator tujuan, dan indikator sasaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 - 2026. Output dan outcome yang ada pada kegiatan pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Untuk itu pelaksanaan kegiatan ini perlu peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong.

RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati bersama dengan DPRD dimana nantinya Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dokumen RKPD dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

Selain itu, RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaianpenyesuaian dalam bentuk RKPD Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk pelaksanaannya.

